

BAB V

P E N U T U P

A. SIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan bab terdahulu, penulis dat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pemberian upah karyawan pada industri konfeksi di kelurahan Gundih kecamatan Bubutan kota madia Surabayayang sudah menjadi kebiasaan adalah sistem tahunan. Karyawan mendapatkan upah secara penuh dari hasil usahanya umumnya stiap tahun sekali. Untuk kebutuhan sehari-hari mereka mendapatkan bon harian. Bila terjadi suatu hal pada karyawan dan atau keluarganya yang berakibat membutuhkan uang yang cukup banyak, seperti sakit, maka karyawan tersebut dapat mendapatkan pinjaman dari majikan untuk keperluan itu sebanyak yang dibutuhkan. Sistem semacam ini merupakan akad antara karyawan dan majikan dengan tak tertulis dengan didasari suka sama suka.
2. Sistem pemberian upah karyawan pada industri konfeksi di kelurahan Gundih tersebut, secara umum, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebab, selain sistim itu sudah menjadi akad mereka dengan saling suka sama suka, juga terkandung unsur tolong menolong dan memberi kemashlahatan bagi kedua belah pihak.

B. SARAN - SARAN

1. Untuk lebih berhati-hati dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta lebih mengikuti perkembangan zaman, akan lebih baik apabila akad antara karyawan dan majikan yang saling mengadakan perjanjian itu disertai bukti tertulis.
2. Kepada para majikan, hendaknya memikirkan untuk memberi tunjangan kepada para karyawan atau keluarganya yang sakit, agar beban mereka bisa lebih berkurang. Lebih daripada itu dengan adanya tunjangan itu akan menjadi obat tersendiri bagi si sakit serta menjadi amal shalih bagi majikan.
3. Dengan hadirnya skripsi ini diharapkan mampu memberikan daya rangsang kepada masyarakat pada umumnya untuk lebih mampu bermu'amalah secara islami agar suasana keadilan dan kedamaian tercipta.